



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Sumber Agung 20 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Sumber Agung, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone xxxxxxxxxxxx dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan email: ponijansetya@gmail.com sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**Termohon, NIK : 1312054906960009**, tempat dan tanggal lahir Sumber Agung, 09 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Sumber Agung (lewat lapangan bola kaki), Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat nomor handphone xxxxxxxxxxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 02 November 2020 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 13 November dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 012/12/I/2014 tertanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dan mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sumber Agung sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing – masing bernama;
  1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 08 September 2014;
  2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 02 November 2016;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh ;
  - a. Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, biasanya rata – rata Pemohon memberikan belanja Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ minggu, sesuai dengan kemampuan penghasilan Pemohon, akan tetapi Termohon selalu merasa kurang;
  - b. Termohon berubah menjadi tidak perhatian, tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami bahkan Termohon pernah menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan suami istri;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menolak ketika Pemohon mengajak Termohon berhubungan suami istri, saat itu Termohon menyuruh Pemohon pergi dari kediaman bersama, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 3 bulan lamanya;

6. Bahwa setelah berpisah Pemohon telah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon mau dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

## B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sumber Agung, 25 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Sumber Agung, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sumber Agung, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan penyebab pertengkaran keduanya dari cerita Pemohon yaitu Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2019 atau 1 tahun 3 bulan lalu dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Wonosari, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Sumber Agung, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai ayah Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman barat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sumber Agung, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan hingga akhirnya Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan keduanya adalah karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang, kurang lebih sejak Juli 2019 lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sama-sama tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara cerai talak yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak terbukti juga bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menganut hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 serta alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1. tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, selanjutnya bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon yang diberitanda P.1, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab dari perselisihan tersebut bukan merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri melainkan keterangan dari Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Pemohon

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah dan perselisihan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi I dan II Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak 1 tahun 3 bulan belakangan, dengan demikian kesaksian saksi I tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sumber Agung, sampai berpisah, sampai berpisah;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan lalu;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU



5. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun 3 bulan lalu dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya saksi belum pernah melihat adanya perselisihan secara langsung, namun faktanya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1 tahun 3 bulan lamanya serta perpisahan ini bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sehingga ini menandakan memang telah terjadi perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan lalu sampai dengan sekarang dan keduanya juga telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil), serta kenyataan di persidangan bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling peduli dalam waktu lama, kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1442 Hijriyyah, oleh kami Firdaus, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rinaldi M, S.H.I.

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Indra Syamsu, S.H.

### Perincian Biaya:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000,00       |
| 1. Biaya Proses         | Rp 50.000,00       |
| 2. PNBP                 | Rp 20.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp 260.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp 10.000,00       |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.TALU